

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON NOMOR: 14 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTS TAHUN 2010 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

Menimbang

- a. Bahwa pemberian persetujuan pendirian Lembaga Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan RA, MI dan MTs dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton adalah salah satu upaya pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kualitas Pendidikan Islam;
- Bahwa dalam persetujuan pendirian pada RA, MI dan MTs telah mengalami perubahan Nomor Statistik, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dilingkungan Departemen Agama.

Memperhatikan:

- Hasil rapat koordinasi di jajaran Kantor Departemen Agama Kabupaten Buton dengan Kepala Kandepag dan Kepala Seksi Mapenda, Kepala Seksi Pekapontren pada bulan September tahun 2009
- Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON TENTANG PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2010 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

Pertama

Memberikan persetujuan pendirian yang baru pada Lembaga Pendidikan Raudhatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I, II dan III pada Surat Keputusan ini;

Kedua

Kepada RA, MI dan MTs sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas diberi Nomor Statistik Lembaga baru sebagai Madrasah terdaftar dengan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 4 dari masing-masing lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga

Surat Keputusan ini diberikan kepada RA, MI dan MTs yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dicetapkan di Pada tanggal Pasarwajo 01 Juli 2010

3119880 - 1102

Tembusan:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Up. Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Islam di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- 3. Inspektur Jenderal Kementeriann Agama di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Bidang Mapenda di Kendari;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Pasarwajo;
- Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
- 7. Kepala RA dan Madrasah masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
- 8. Arsip.

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

NOMOR : 14 TAHUN 2010 TANGGAL : 01 JULI 2010

TENTANG : PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2010

DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

No	Identitas Lembaga Sebelumnya		Identitas Lembaga Hasil Perubahan				
	Nomor Statistik Madrasah	Nama Lembaga	Nomor Statistik Madrasah	Nama Lembaga	Alamat (Jl. RT, RW dan Desa/Kel)	Kecamatan	Status *)
100	2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4	1. 2. 处长。 5 则基础为		8,	9 7
1	211740112010	MTsN Lakudo	121174040001	MTsN Lakudo	Jl. Gersamata No. 1 Kel. Lakudo	Lakudo	1
2	211740112011	MTsN Wadiabero	121174040002	MTsN Wadiabero	Jl. Simpang Tiga Desa Kolowa	GU	1
3	212740106014	MTsN Pasarwajo	121174040003	MTsN Pasarwajo	JI. RSUD Buton Desa Laburunci	Pasarwajo	1
4	212740111015	MTsS Wakalambe	121174040004	MTsN Wakalambe	Desa Wakalambe	Kapontori	1
5	212740114009	MTsS Mawasangka	121174040005	MTsN Mawasangka	Jl. Karya Suka No. 3 Kel. Watolo	Mawasangka	1
6	212740105016	MTsS Lasalimu	121174040006	MTsN Lasalimu	Ji. Poros Lasalimu Bau-Bau Desa Lasalimu	Lasalimu Selatan	1
7	212740108012	MTsS Bola	121174040007	MTsN Bola	Ji. Rano Desa Bola	Batauga	1
8	212740108013	MTsS Maulana	121174040008	MTsN Molona	Desa Molona	Siompu Barat	1
9	212740107020	MTsS Bahari	121174040009	MTsN Bahari	Desa Bahari	Sampolawa	1
10	212740112024	MTsS Lombe	121174640010	MTsN Waliko	Jl. Poros Lombe Tolandona Desa Waliko	GU	1
11	212740108031	MTsS Siompu	121174040011	MTsN Biwinapada	Desa Biwinapda	Siompu	1
12	212740106032	MTsS Kancinaa	121174040012	MTsN Kancinaa	Desa Kancinaa	Pasarwajo	1
13	212740115030	MTsS Nusantara Talaga Raya	121274040001	MTsS Nusantara Talaga Raya	Jl. Bukit Tarbiyah	Talaga Raya	2
14	212740114036	MTsS Waburense	121274040002	MTsS Waburense	Desa Terapung	Mawasangka	2
15	212740114037	MTsS Nurul Jihad Lalibo	121274040003	MTsS Nurul Jihad Lalibo	Jl. Poros Mawasangka Tengah Desa Lalibo	Mawasangka Tengah	2
16)	212740105038	MTsS Kuraa	121274040004	MTsS Kuraa	Desa Kuraa	Siotapina	2
H	212740105039	MTsS Labuandiri	121274040005	MTsS Labuandiri	Desa Wandimasi Jaya	Siotapina	2
18	212740113040	MTsS Lipumalanga Lolibu	121274040006	MTsS Lipumalanga Lolibu	Desa Lolibu	Lakudo	2

Keterangan : *) 1 = Negeri 2 = Swasta

Kepala

BO H. MULRUN AWI, M.Si